

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian jual beli

Setiap individu pasti mengalami atau melakukan transaksi yang berupa jual-beli, dari sinilah perlu penulis kemukakan definisi dari jual-beli. Pengertian jual-beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Dalam istilah Islam, kata jual-beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata “باع”, yang jama’nya adalah “بيوع” dan konjungsinya adalah “باع - يبيع - بيعا” yang berarti menjual.<sup>1</sup>

M. Ali Hasan dalam bukunya berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh Islam) mengemukakan bahwa pengertian jual-beli menurut bahasa, yaitu jual-beli (البيع) artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Aw. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hal. 135

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I, (Jakarta: Cet : I, 2003), hal. 113

Adapun jual-beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti saling tukar atau tukar menukar.<sup>3</sup>

Secara terminologi jual-beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.<sup>4</sup> Dengan kata lain jual beli adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau disebut dengan akad. Kata tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian, mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata secara suka sama suka atau menurut bentuk yang dibolehkan mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.<sup>5</sup>

Kesimpulannya bahwa jual-beli merupakan sarana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat saling memperoleh kebutuhannya secara sah. Dengan demikian jual-beli juga menciptakan *حبل من الناس* (hubungan antara manusia) di muka bumi ini dengan alasan agar keduanya saling mengenal

---

<sup>3</sup> Sohari Sahrani ; Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: 2011), hal. 65

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal.192

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 193

satu sama lain, sehingga interaksi sosial dapat terlaksana dengan baik, karena manusia merupakan makhluk sosial.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadits dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum al-Qur'an antara lain adalah surah al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang makan riba tidak dapat tegak berdiri, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan (kesurupan jin). Yang demikian itu karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka siapa yang telah menerima peringatan Allah lalu berhenti maka baginya apa yang telah lalu. Dan putusnya terserah pada Allah. Sedang siapa yang mengulangi perbuatan ribanya merekalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya.<sup>6</sup>

Dan surah an-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu (yang beredar diantara kamu) dengan jalan yang tidak sah, kecuali dengan cara dagang yang berlaku suka sama-suka. Dan

<sup>6</sup> Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 48

jaganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah sangat belas kasih padamu.<sup>7</sup>

Hikmah diperbolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat sempurna karena segala sesuatunya semua di atur agar bagi para pemeluknya merasa aman dan tentram jika semuanya berpegang teguh pada al-Quran dan sunnah.<sup>8</sup>

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.<sup>9</sup> Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan, ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat agar terhindar dari hal-hal yang dilarang.

## **2. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Dalam surah An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara', tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

### **a. Rukun jual beli**

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 84

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hal. 194

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 27

### 1) Adanya Penjual dan pembeli

Syaratnya adalah:

- a) Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
- c) Tidak mubazir (pemborosan), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- d) Baligh, Anak kecil tidak sah untuk melakukan transaksi jual beli.

Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu akan menjadikan kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan yang mendapatkan kesulitan pada pemeluknya.<sup>10</sup>

### 2) Uang dan Benda yang dibeli

### 3) Adanya lafz ijab dan Kabul

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian”. Kabul adalah ucapan si pembeli, “saya terima (beli) dengan harga sekian”, keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.<sup>11</sup>

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur ulama ada 4, yaitu:

### 1) Adanya orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)

---

<sup>10</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Bary Algensindo, 2004), hal. 279

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 289

- 2) Adanya *shighat* (lafal ijab dan qabul)
- 3) Adanya barang yang di beli.
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang.<sup>12</sup>

b. Syarat sah jual beli

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Baligh. Maksudnya adalah anak yang masih di bawah umur, tidak cakap untuk melakukan transaksi jual-beli, karena dikhawatirkan akan terjadi penipuan.
- b) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.
- c) Tidak Dipaksa. Maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka.<sup>13</sup>
- d) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>14</sup>

2) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul

Syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah baligh dan berakal.

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 71

<sup>13</sup> M. Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, (Semarang: Usaha Keluarga, 2008), hal. 264

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat...*, hal. 72

- b) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.
  - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.<sup>15</sup>
- 3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (Ma’qud ‘Alaih), yaitu:
- a) Keadaannya Suci. Maksudnya adalah Islam melarang menjual-belikan benda yang najis.
  - b) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
  - c) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - d) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
  - e) Jelas barangnya. Barang yang diperjual-belikan oleh penjual dan pembeli dapat diketahui dengan jelas zatnya, bentuknya maupun sifatnya sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak yang mengadakan jual-beli.<sup>16</sup>
- 4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 73

<sup>16</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Cet. I, Jakarta: 1994), hal. 59

Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

- c) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.<sup>17</sup>

### 3. Hukum (Ketetapan) dan Sifat Jual Beli

Para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Namun, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam al-Syatibi (pakar fikih Maliki), hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Sebagai contoh ketika terjadi praktek penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harganya melonjak naik akibat dari penimbunan itu.

Apabila seseorang melakukan praktek itu, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga barang itu. Dalam hal ini, para pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>18</sup>

Jumhur ulama sepakat membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu:

- a. Jual beli yang dikategorikan sah (shahih) adalah jual beli yang memenuhi syara' baik syarat maupun rukunnya.
- b. Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat...*, hal. 76

<sup>18</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah. Cet. I*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hal. 55

Adapun ulama mazhab Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli sebagai berikut:

- a. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. Jual beli batal adalah jual beli adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil atau barang-barang yang dijual itu adalah barang-barang yang diharamkan seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.
- c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>19</sup>

#### **4. Macam-macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hal. 75

a) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.

b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan) atau dengan kata lain perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu.

c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.<sup>20</sup>

Dari macam-macam jual beli tersebut bahwa terdapat jual beli gharar yang dimana benda yang diperjual belikan dalam bentuk maya. Seperti jual beli chip pada game online capsususun di warung kopi desa Plosokandang kec. Kedungwaru Tulungagung ini.

## 5. Barang yang Tidak Boleh Diperjualbelikan

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam katagori ini sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 76

- a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan.
- b) Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan.
- c) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.
- e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya.
- f) Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang.
- g) Jual beli mukhadharah, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
- h) Jual beli mulamasah, yaitu jual beli menyentuh atau meraba baju dan tidak melihat dengan seksama untuk memastikan keadaan baju tersebut, atau penjual menjual dagangannya pada waktu malam hari sehingga bagian yang cacat tidak bisa diketahui oleh pembeli.
- i) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli antara dua orang yang melempar bajunya masing-masing tanpa berpikir panjang dan saling mengatakan “Baju ini dijual dengan baju ini”.
- j) Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat...*, hal. 80

Kesimpulannya kegiatan yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dibenarkan oleh agama (Hukum Islam).

## **B. Jual Beli *Online***

### **1. Pengertian jual beli *online***

Kegiatan jual beli *online* saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>22</sup> Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>23</sup>

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “di dalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, seseorang dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin

---

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV Cet.1*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hal. 589

<sup>23</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. Cet. X (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 73

komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *e-mail*. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli *Online***

Transaksi jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan yang saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Dengan adanya jual beli *online* ini maka yang menjadi dasar hukum atas transaksi tersebut diatur dalam hukum islam dan Undang-Undang.

### **a. Menurut Hukum Islam**

Dilihat secara sepintas dari pengertian jual beli *online* mungkin mengarah pada ketidak bolehannya transaksi secara online (*E-commerce*), disebabkan ketidak jelasan tempat dan tidak hadirnya kedua

pihak yang terlibat dalam tempat.<sup>24</sup> Tapi kalau kita mencoba menelaah kembali dengan mencoba mengkolaborasikan antara ungkapan al-Qur'an, hadits dan ijmma', dengan sebuah landasan:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه

Dengan melihat keterangan diatas dijadikan sebagai pemula dan pembuka cenel keterlibatan hukum islam terhadap permasalahan kontemporer. Karena dalam al-Qur'an permasalahan transaksi online masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarahkan pada peluncuran teks hadits yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik sebuah pengkijakan.

Perkembangan zaman dan kecanggihan teknologilah yang dapat memudahkan transaksi jarak jauh hanya dengan menggunakan jaringan internet, kita dapat berinteraksi tanpa tatap muka tetapi dalam bisnis ini yang terpenting memberikan informasi dan mencari keuntungan. Oleh sebab itu jual beli online dalam islam diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya.<sup>25</sup>

#### b. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

---

<sup>24</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hal. 50

<sup>25</sup> Hiqmad Muharman Pilliangsani, *Cara Mudah Memulai Bisnis Forex di Internet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010),hal 95

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.<sup>26</sup>

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, ketikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.<sup>27</sup>

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- 4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- 5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Bab II, Pasal 3

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE.

“Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat”.<sup>29</sup>

c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Transaksi jual beli *online* ini juga tidak terlepas dari konsep perjanjian mendasar sebagaimana tercantum dalam KUHPerdata Pasal 1313. Pasal tersebut menegaskan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>30</sup> Ketentuan yang mengatur perjanjian ini terdapat dalam KUHPerdata Buku III yang bersifat terbuka. Maksudnya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka ini tercermin dalam KUHPerdata Pasal 1338 ayat 1 yang mengandung asas kebebasan berkontrak. Artinya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, adab kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sah perjanjian.

Syarat sah tersebut tercantum dalam KUHPerdata Pasal 1320 yang mengatakan bahwa syarat sah sebuah perjanjian adalah:

- 1) Kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Kesepakatan berarti adanya kesesuaian dari pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Bab II, Pasal 4

<sup>29</sup> *Ibid.*, Bab V, Pasal 17

<sup>30</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1313

melakukan perjanjian tidak boleh ada paksaan, khilaf ataupun penipuan.

- 2) Kecakapan para pihak dalam perjanjian.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.<sup>31</sup>

Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

### **3. Subjek dan Objek Jual Beli *Online***

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian *online* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli *online* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 1320

mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.<sup>32</sup>

#### 4. Tempat Jual Beli *Online*

Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan *online*, yaitu:<sup>33</sup>

##### a. *Marketplace*

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di *marketplace*. *Marketplace* tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari *marketplace* adalah BukaLapak.com dan Tokopedia.com.

##### b. *Website*

Seorang pelaku usaha *online* dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis *online*. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko *onlinenya*. Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya *hosting*. Beberapa penyedia *web* menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk template atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya ialah, OLX.com.

---

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum d Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 66

<sup>33</sup> Marketing. "Lima Tempat Jualan *Online*", Blog Marketing, <http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online.html> (15 Desember 2017)

c. *Webblog*

Pelaku usaha yang memiliki *budget* yang terbatas bisa mengandalkan *webblog* gratis seperti *blogspot* atau *wordpress*. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual. Contohnya ialah, [www.bajumuslimtermurah.blogspot.com](http://www.bajumuslimtermurah.blogspot.com), <http://syar'ibusana.blogspot.com>.<sup>34</sup>

d. Forum

Salah satu tempat berjualan secara *online* yang paling banyak digunakan adalah forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat posting di sebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk *sign up* terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah [Kaskus.co.id](http://Kaskus.co.id), [Paseban.com](http://Paseban.com)

e. Media Sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis online, adalah media-media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya ialah, Facebook, twitter, instagram, dan lain-lain.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Dina Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen...*, hal. 55

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 56

## 5. Jenis Transaksi Jual Beli *Online*

Konsumen jual beli *online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *online*. Saat ini jenis transaksi *online* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli *online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *online*, yaitu:<sup>36</sup>

### a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual *online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

### b. COD (*Cash On Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem

---

<sup>36</sup> Nurul Atira, *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i*, (Makasar: UIN Alaluddun Makasar, 2017), hal. 32

ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh *website* jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya.

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dan proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.<sup>37</sup>

d. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 34

pelaku usaha maupun konsumen. Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha.

e. Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko *online* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau *smartphone*.<sup>38</sup>

## C. *Chip*

### 1. Pengertian *Chip*

*Chip* adalah kepingan-kepingan seperti koin virtual (maya) yang umumnya terbuat dari plastik sebagai pengganti uang. *Chip* digunakan untuk memainkan game online sebagai benda pertaruhan. *Chip* adalah alat permainan sebagai pengganti uang, *chip* ini diberi nilai selayaknya uang. Dalam poker nyata, seperti kasino, capsususun *chip-chip* tersebut memang mempunyai nilai sebesar nilai instrinsik yang diberikan. Dan bisa diuangkan kembali ke penerbitnya, jika *player* sudah tidak memerlukan lagi untuk bermain.<sup>39</sup>

Berikut arti dari warna-warna pada chip adalah:

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal.34

<sup>39</sup> Ahmad Syarifudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online Dalam Facebook*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), hal. 30

- a. *Chip* warna merah, warna ini paling populer yang ada di ruang casino. Untuk *chip* merah mewakili nominal sebesar \$ 5,00.
- b. *Chip* warna putih, putih mewakili uang \$ 10.00 saat sedang berhadapan dengan warna ini serta biru harus meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati.
- c. *Chip* warna hijau, *chip* hijau mewakili \$ 25,00 dan dipakai pada permainan saham lebih tinggi.
- d. *Chip* warna hitam, untuk warna hitam nilai chipnya adalah \$ 100,00.
- e. *Chip* warna ungu, ungu clay chipnya mewakili nominal sebesar \$ 500,00.

#### **D. Game Online**

##### **1. Pengertian *game online***

*Game online* mulai muncul di Indonesia pada bulan maret 2001. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini *game online* telah mengalami perkembangan yang amat pesat sampai sekarang. Bahkan dikalangan anak-anak dan remaja dewasa *game online* menjadi sebuah gaya hidup yang biasa mereka lakukan ketika mempunyai waktu luang. Secara umum game merupakan suatu bentuk permainan. Game tidak terbatas pada barang elektronik. *Game online* adalah sebuah permainan yang dimainkan dengan sambungan internet melalui jaringan komputer (*computer network*), bisa menggunakan PC (*personal computer*), atau konsol game biasa, dan

biasanya dimainkan oleh banyak pemain dalam waktu yang bersamaan dimana antar pemain bisa saling tidak mengenal.<sup>40</sup>

*Game online* merupakan aplikasi permainan yang terdiri dari beberapa genre yang memiliki aturan main dan tingkatan-tingkatan tertentu. Bermain *game online* memberikan rasa penasaran dan kepuasan psikologis sehingga membuat pemain semakin tertarik dalam memainkannya.<sup>41</sup>

Di dalam *Game online* terdapat seperangkat permainan dalam bentuk gambar-gambar menarik yang dapat digerakkan dengan kehendak pemainnya. *Game online* tersebut bukan hanya berupa permainan yang hanya bisa ditonton saja, tetapi para pemain dapat berpartisipasi menggerakkan gambar-gambar yang ada di dalamnya secara bersama-sama dengan para pemain lainnya. Bahkan didalam *game online* tersebut para pemain dapat berkompetisi untuk memperoleh poin tinggi yang berkonsekuensi menjadi pemain yang kalah atau menang.

Jadi, dalam permainan *game online* tersebut secara psikologis dapat membangkitkan pemain untuk terus bersemangat mengalahkan pihak lawan. Secara sosilogis, permainan tersebut juga dapat dilakukan secara berkelompok, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, di mana para pemain dapat mengenali pihak-pihak lain secara pribadi karena di antara mereka sudah saling mengenal secara akrab, misalnya karena mereka berasal dari satu sekolah atau berasal dari satu kelompok

---

<sup>40</sup> Zebeh Chandra Aji, *Berburu Rupiah Lewat Game Online*, (Yogyakarta: Bouna Books, 2012), hal. 1

<sup>41</sup> Sandy Azizah, *Pengertian game dan game online dalam penelitian*, Diunduh dari <http://sandyajizah.blogspot.com/2013/01/pengertian-game-dan-online-game-dalam.html>, pada tanggal 5 Maret 2018, pukul 15.00

sepermainan di luar sekolah. Sedangkan secara tidak langsung, di mana para pemain tidak saling mengenal satu sama lain secara fisik. Mereka hanya kebetulan berhubungan ketika sama-sama bermain *game online* dalam satu jaringan permainan saat itu.<sup>42</sup>

## 2. Jenis-jenis Game Online

*Game online* mempunyai jenis yang bermacam-macam dengan model yang berbeda-beda. Berikut ini adalah pembagian game berdasarkan genre/jenisnya:

### a. Shooter Game

Game ini dikonsepsikan adalah game berjenis tembak-menembak. Game pada genre ini antara lain *Counter Strike*, *PointBlank*, *Mercenary Ops*, dll. *Shooter game* dulu dinominasi oleh FPS (*first player shooter*), tetapi setelah berkembang sekarang menjadi *Thrid person shooter* dan *Mmo-FPS (multimassive online fps)*.

### b. Adventure Game

Game petualangan adalah game yang paling menarik dikembangkan dan dimainkan. Game dengan konsep petualangan adalah jenis permainan awal yang kemudian berkembang. Game petualangan seperti *Mario bross* dan *sonic* adalah game yang terkenal pada tahun 90an.

---

<sup>42</sup> Zebeh Chandra Aji, *Berburu Rupiah Lewat Game Online...*, hal. 2

c. *Action Game*

Game action mengandalkan teknik dan kecepatan tangan untuk menyelesaikan permainan. *Game action* pada perkembangannya sering digabungkan dengan *adventure game* dan menjadi genre baru *action adventure game*, game yang mengandalkan teknik dan kecepatan tangan juga mempunyai jalan cerita yang menarik untuk diselesaikan.

d. *Real time strategy*

RTS pada dasarnya adalah permainan yang mengandalkan kemampuan para gamers dalam mengolah taktik dan strategi. Permainan ini memicu pemainnya untuk berpikir lebih cepat. Menang tidaknya kita dalam game ini juga ditentukan oleh pengalaman kita dalam bermain game RTS. Game online RTS yang paling terkenal di Indonesia adalah *defence of the ancient*.

e. *Simulation*

Permainan simulasi adalah permainan yang dikembangkan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dari sebuah obyek. Permainan simulasi tidak jauh beda dengan aslinya, bahkan sebagian perusahaan mengembangkan game simulasi sebagai *test* seperti simulasi pesawat terbang. Game simulasi dikembangkan untuk mengurangi resiko yang muncul jika menggunakan objek tersebut secara riil.

f. *Browser game*

*Game browser* adalah jenis permainan yang baru dikalangan *developer game*. Permainan ini mulai dikenal ketika internet menyebar

ke seluruh dunia. Permainan ini lebih cenderung dimainkan untuk mengisi waktu luang ketika bosan, misalnya game *zynga*, *capsa susun*, *poker*, *domino*.<sup>43</sup>

Capsa susun termasuk dalam kategori browser game, karena merupakan permainan yang mengasah logika, kreatifitas dan membutuhkan ketelitian para pemain.

### **E. Capsa Susun**

Capsa adalah permainan kartu yang artinya tiga belas. Permainan ini juga disebut *Big Two* (karena kartu tertingginya adalah 2) atau *Thirteen*. Umumnya, permainan ini dimainkan oleh empat orang. Jadi jika dimainkan, setiap peserta akan mendapat 13 kartu (karena jumlah kartu remi adalah 52). Cara bermain Capsa Susun adalah dengan menyusun kartu yang telah kita dapat dengan formasi 5-5-3. Kemudian setiap formasi ini diadu dengan formasi lawan. Siapa yang menang paling banyak, dialah pemenangnya. Urutan kembang yang tertinggi hingga terendah adalah dimulai dari Kembang yang paling tinggi adalah sekop, diikuti hati, keriting, dan yang terakhir wajik.<sup>44</sup>

### **F. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang ITE adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 19

<sup>44</sup> Calvin Irwan, *Penggunaan Algoritma Greedy Pada Permainan Capsa Susun*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2010), hal. 1

hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang ITE juga digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang ada di dalam maupun berkaitan dalam Informasi dan Transaksi Elektronik ini.<sup>45</sup>

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.<sup>46</sup> Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa: “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.<sup>47</sup>

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan

---

<sup>45</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hal. 44

<sup>46</sup> *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab I, Pasal 1, angka 2.

<sup>47</sup> *Ibid.*, Bab II, Pasal 3

pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.<sup>48</sup>

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE. “Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat”.<sup>49</sup>

Transaksi online ini terdapat pada media elektronik yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi dan keberadaan media ini dalam *public network* atas sistem yang berlawanan dengan *private network*. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai definisi perdagangan secara elektronik yaitu perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan computer atau media elektronik lainnya. Sementara itu, Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan pula mengenai definisi dari Kontrak Elektronik yaitu dokumen elektronik yang membuat transaksi dan atau perdagangan elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, prinsip-prinsip model *law on electronic*, menjelaskan bahwa:<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, Bab II, Pasal 4

<sup>49</sup> *Ibid.*, Bab V, Pasal 17

<sup>50</sup> Harso Wijaya, *Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2005), hal. 35

1. Segala bentuk informasi elektronik dalam bentuk data elektronik memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum.
2. Dalam hal adanya suatu informasi harus dalam bentuk tertulis, maka suatu data elektronik dapat memenuhi syarat.
3. Dalam hal tanda tangan, maka tanda tangan elektronik itu merupakan tanda tangan yang sah.
4. Dalam hal kekuatan pembuktian data yang bersangkutan, maka data elektronik berupa pesan memiliki kekuatan dalam pembuktian.

Adapun dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang antara lain:<sup>51</sup>

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

---

<sup>51</sup> Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27

4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Di dalam jual beli ini, dilakukan suatu transaksi jual beli. Transaksi jual beli merupakan tahap yang paling penting karena dalam transaksi jual beli terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak yang mana kesepakatan tersebut didasari dengan asas kepercayaan untuk pemenuhan suatu prestasi diantara kedua belah pihak yang menentukan berlangsungnya transaksi jual beli yang akan terjadi. Dalam penelitian ini akan meninjau bagaimana implementasi dalam asas kepercayaan tersebut kemudian keabsahan transaksi jual beli menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **G. Hukum Islam**

### **1. Pengertian dan Sumber Hukum Islam**

Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui, diyakini dan yang mengikat bagi semua pemeluk agama islam.<sup>52</sup>

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah

---

<sup>52</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 40

Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>53</sup> Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara’”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara’” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.<sup>54</sup>

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisniserupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian.<sup>55</sup> Pada umumnya jual beli merupakan perdagangan yang dimana barang yang diperjualbelikan adalah barang yang berbentuk atau terlihat fisiknya dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk melengkapi kebutuhan. Game yang berbasis game strategi ini tidak lagi diunduh untuk dimainkan namun game ini juga sedang mengalami perkembangan yang pesat dalam jual beli game online, sedangkan game tersebut yang diperjualbelikan tidak berbentuk fisik namun hanya berbentuk chip virtual.

Praktek yang dilakukan dalam permainan ini yang disebut dengan zynga menggunakan kartu. Bila seseorang menang akan mendapatkan sejumlah uang yang dikomulasikan dalam bentuk chip virtual artinya uang fiktif. Namun yang menjadi permasalahan adalah dalam prakteknya chip

---

<sup>53</sup> Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*, Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 95

<sup>54</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.1

<sup>55</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213

tersebut diperjualbelikan dengan uang tunai untuk berbagai kepentingan salah satunya menjadi master game maupun koleksi chip yang akhirnya akan dipasarkan. Oleh karena itu masalah ini berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap jenis jual beli chip ini, apakah tergolong unsur judi atau tidak walaupun dalam permainannya hanya fiktif/uang virtual. Namun jika diperbolehkan, apakah ada yang menjamin kemaslahatan dan madharat permainan poker virtual ini. Meliputi materi chip itu sendiri dan praktek jual beli yang mengacu pada unsur-unsur yang ada pada jual beli menurut hukum Islam.

Adapun sumber-sumber hukum Islam, meliputi:<sup>56</sup>

a. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber agama (juga ajaran) Islam yang pertama dan utama. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat firman-firman Allah, sama benar dengan yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Makkah kemudian di Madinah. Tujuannya, untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.

Al-quran adalah kitab yang paling banyak dibaca bahkan dihafal oleh manusia, menurut para ahli, pada garis besarnya Alquran memuat soal-soal yang berkenaan dengan:

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 42

- 1) Aqidah
- 2) Syariah baik
- 3) Akhlaq dalam semua ruang lingkupnya (ibadah maupun muamalah)
- 4) Kisah-kisah ummat manusia masa lalu
- 5) Berita-berita tentang zaman yang akan datang
- 6) Benih atau prinsip ilmu pengetahuan

Alquran yang menjadi sumber nilai dan norma ummat Islam itu terbagi dalam 30 juz, 114 surat, lebih dari 6000 ayat, 74.499 kata atau 325.345 huruf. Menurut keputusan Menteri Agama tanggal 6 Desember 1946, ayat Alquran pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika beliau berumur 40 tahun, terjadi pada tanggal 17 romadlon bertepatan dengan 6 Agustus 610 M.

b. As-Sunnah atau Al-Hadits

As-Sunnah atau Al-Hadits adalah sumber hukum islam yang kedua setelah Alqur'an, berupa perkataan, perbuatan dan sikap diam Rasul yang tercatat dalam kitab-kitab hadits. Oleh karena pentingnya kedudukan sunnah sebagai sumber nilai dan norma hukum Islam, terjadilah gerakan untuk mencatat dan mengumpulkan Sunnah nabi yang di sampaikan secara turun menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Muncullah kemudian satu disiplin ilmu tersendiri mengenai ini yang di sebut dengan istilah *Ulum Al-Hadist* yang mana sekarang dengan kumpulan ini di buat menjadi sebuah kitab dan menjadi pedoman ummat

Islam sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Alquran yang kedudukannya sebagai penjelas dan penegas Alquran.<sup>57</sup>

## 2. Macam-macam Hukum Islam

### a. Wajib (Fardhu)

Wajib atau fardhu merupakan status hukum yang harus dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat wajibnya. Syarat wajib yang dimaksud adalah orang yang sudah mukallaf, yaitu seorang muslim yang sudah dewasa dan berakal sehat. Jika kita mengerjakan perkara yang wajib, maka akan mendapat pahala. Namun bila ditinggalkan maka akan mendapat dosa. Beberapa contoh ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam adalah shalat 5 waktu dan puasa Ramadhan. Jika dibagi lagi, terdapat 2 pembagian sifat hukum wajib yaitu fardhu 'ain dan fardhu kifayah.

### b. Sunnah

Sunnah atau sunnat adalah perkara yang dianjurkan bagi umat Islam. Artinya, jika dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, namun jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sebagai muslim, kita sangat dianjurkan untuk mengerjakan amalan ibadah sunnah yang jumlahnya sangat banyak sekali agar kita bisa mendapatkan pahala. Contoh amalan sunnah yaitu sholat sunnah, puasa Senin Kamis.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 42

<sup>58</sup> *Ibid.*, ha. 43

c. Mubah

Mubah artinya adalah boleh. Dalam Islam, mubah merupakan sebuah hukum dimana seorang muslim boleh mengerjakan suatu perkara, tanpa mendapat pahala dan dosa. Hal ini lebih condong pada aktivitas dan kegiatan duniawi. Contoh perkara mubah antara lain adalah makan, minum dan lain-lain.

d. Makruh

Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Jika dilakukan tidak berdosa namun jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Artinya, makruh adalah perbuatan yang sebaiknya dihindari meski jika dilakukan tidak mendapat dosa, namun sebaiknya tidak dilakukan. Contoh perbuatan makruh adalah makan sambil berdiri atau berkumur saat sedang berpuasa.

e. Haram

Haram adalah suatu hal yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Haram termasuk status hukum dimana sebuah perkara tidak boleh dikerjakan, jika dilakukan maka akan mendapat dosa. sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita menjauhi hal-hal dan perbuatan yang haram karena bisa mendekatkan kita dengan siksa api neraka. Beberapa contoh perbuatan haram adalah perbuatan zina, main judi, fitnah, makan daging babi, dan mencuri.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*,

Dalam hukum Islam terdapat jual beli yang dilarang dengan unsur ketidakjelasan seperti *hashah*, الْحَصَاةُ adalah bentuk jamak dari kata الْحَصَى yang berarti krikil. Kalimat بَيْعِ الْحَصَاةِ termasuk dalam kategori idhofah (menyandarkan) mashdar (kata dasar) kepada macamnya. Makna jual beli dengan cara melempar kerikil, yaitu seorang penjual berkata kepada pembeli, “lemparkan kerikil ini, di mana saja kerikil ini jatuh, maka itulah batas akhir tanah yang engkau beli”. Jual beli seperti ini hukumnya haram dan termasuk jual beli Jahiliyyah, jual beli dengan cara ini tidak hanya berlaku untuk barang berupa tanah saja, namun bisa juga semua barang yang bisa dilempar kerikil.

Jual beli hashah adalah transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli sepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan kerikil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ  
وَعَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ

Artinya:

“Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara pelemparan batu kerikil dan cara yang mengandung penipuan.”<sup>60</sup>

<sup>60</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 446

Adanya larangan di sini menunjukkan adanya pengharaman, sebagaimana menunjukkan kerusakan, yaitu rusaknya jual beli. Hal itu disebabkan adanya dua hal pertama adanya jahalah (ketidakjelasan barang), kedua adanya unsur penipuan.<sup>61</sup>

## H. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui validasi penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang jual beli chip pada game online capsasusun.

Skripsi Yasinta Devi tahun 2010 dengan judul “Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis World Of Warcraft (WOW)” dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang membahas bagaimana hukum jual beli gold pada game online yang menunjukkan bahwasanya tidak sah menurut hukum islam karena barang yang diperjualbelikan merupakan barang haram yang didapat dari hasil perjudian. Meskipun syarat dan rukunnya terpenuhi namun keabsahan itu rusak akibat barang yang diperjualbelikan itu bukan barang yang diperbolehkan menurut hukum islam.<sup>62</sup> Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli gold. Perbedaannya pada penelitian ini adalah objeknya dan hanya membahas seputar hukum Islam, sedangkan pada penelitian peneliti mengkaji lebih luas dengan menggunakan Undang-Undang ITE dan Hukum Islam.

---

<sup>61</sup> Abu Zahra Hanifah, “Jual Beli Hashah” dalam <https://almanhaj.or.id/4037-jual-beli-mulamasah-jual-beli-munabadzah-jual-beli-hashah-jual-beli-muhaqalah.html>, diakses 3 Agustus 2018

<sup>62</sup> Yasinta Devi, *Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis World Of Warcraft (WOW)*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi, 2010)

Skripsi Sulistyowati tahun 2011 dengan judul “Persepsi Ulama Semarang Terhadap Jual Beli Chip Dalam Games Poker Online” dari UIN Walisongo Semarang. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tersebut bahwasanya dalil syar’i yang dipakai para ulama yang mengharamkan transaksi jual beli chip dalam game poker online adalah disebut saddu al dzari’at, yang artinya menutup/mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan orang ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Misalnya judi adalah haram, maka membeli barang yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan judi adalah haram juga.<sup>63</sup> Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli chip. Perbedaannya pada penelitian ini adalah objeknya dan kajiannya sebatas para ulama, sedangkan pada penelitian peneliti mengkaji lebih luas dengan menggunakan Undang-Undang ITE dan Hukum Islam.

Skripsi Muhammad Fauzan Arifuddin al-awwaly tahun 2017 dengan judul “Jual Beli Account Game Online Clash Of Clans Dalam Perspektif Hukum Islam” dari IAIN Surakarta. Membahas tentang jaminan bertransaksi jual beli account game online clash of clans yang dilakukan secara online tidak dikatakan jauh dari unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu terkadang ketika bertransaksi salah satu pihak menggunakan jasa orang ketika yang sering disebut dengan rekber sebagai penengah dan untuk menghindari adanya unsur penipuan. Dilihat dari pandangan islam bahwa jual beli ini memiliki 2 hukum, yaitu sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut hukum islam. Tidak sah apabila

---

<sup>63</sup> Sulistyowati, *Persepsi Ulama Semarang Terhadap Jual Beli Chip Dalam Games Poker Online*, (UIN Walisongo Semarang: Skripsi, 2011)

ketika dalam bertransaksi pihak penjual maupun pembeli mengabaikan unsur-unsur yang menjadikan sahnya suatu jual beli.<sup>64</sup> Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli game online. Perbedaannya pada penelitian ini adalah bendanya dan hanya membahas seputar hukum Islam, sedangkan pada penelitian peneliti mengkaji lebih luas dengan menggunakan Undang-Undang ITE dan Hukum Islam.

Skripsi Nur Khasanah tahun 2009 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya Dalam Game Online” dari IAIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan Pertama, Alat pembayaran yang digunakan bisa langsung berupa uang rupiah. Tapi bisa juga berupa mata uang yang berlaku di game tersebut (*cegel atau dalant*). Transaksi juga bisa dilakukan kedua gamer melalui character yang mereka pertemukan di arena hunting (*arena permainan*). Kedua, dalam permainan game online, ada beberapa item (*benda*) yang dapat diperjualbelikan kepada gamer-gamer lain. Diantara item-item yang diperjualbelikan, kebanyakan berupa alat-alat atau senjata yang dapat digunakan oleh gamer untuk mempermudah melewati tahapan-tahapan selanjutnya. Ketiga, Pada prinsipnya jual beli yang ada dalam dunia maya tersebut menurut hukum Islam apabila tidak mengandung unsur judi, penzaliman, penipuan dan pengaruh lainnya diperbolehkan atau mubah. Sebagaimana hukum muamalah pada dasarnya adalah mubah. Seperti halnya jual beli benda atau item yang ada dalam game online diperbolehkan. Karena, dalam proses transaksi maupun obyeknya tidak secara pasti dilarang oleh

---

<sup>64</sup> Muhammad Fauzan Arifuddin, *Jual Beli Account Game Online Clash Of Clans Dalam Perspektif Hukum Islam*, (IAIN Surakarta: Skripsi, 2017)

syara', karena telah memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam setiap jual beli yaitu baik dari segi syarat maupun rukunnya.<sup>65</sup> Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli benda maya. Perbedaannya pada penelitian ini adalah objeknya dan menggunakan metode kepustakaan, penelitian ini juga hanya membahas tentang hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti mengkaji menggunakan Undang-Undang ITE dan Hukum Islam.

---

<sup>65</sup> Nur Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya Dalam Game Online*, (IAIN Sunan Ampel Surabaya: Skripsi, 2009)